



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 547/UN14.2.7/HK/2023

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL PENELITIAN TESIS
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Tesis Mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta Jadwal ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494)
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU** : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Penguji pada Kegiatan Ujian Hasil Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta Jadwal Ujian Hasil Penelitian Tesis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Penguji Ujian Hasil Penelitian Tesis Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pelaksanaan Ujian Hasil Penelitian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA** : Penguji Ujian Hasil Penelitian Tesis Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Februari 2023



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS EKONOMI DAN



AGUS STANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 547/UN14.2.7/HK/2023
TANGGAL 16 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
HASIL PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM
STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
HASIL PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Usulan Penelitian
1.	Dr. Gerianta Wirawan Yasa, SE., M.Si. NIP 196501231993031002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a	Ketua Penguji	Jumat, 24 Februari 2023 10.30 – 12.00 R. BJ 4.2	Ni Made Widhi Astari Dewi NIM 2081621016 Judul : Dampak Pengumuman <i>Unusual Market Activity</i> di Bursa Efek Indonesia.
	Dr. Made Gede Wirakusuma, SE., M.Si.Ak.,CA NIP 196511221992031004 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tk.I Golongan : IV/b	Penguji 1		
	Dr. Dra. Gayatri, MSi.,Ak.,CA.,ACPA NIP 196510311991032002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a	Penguji 2		

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS EKONOMI DAN



AGNES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001